



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2741/Pdt.P/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Masnawati binti Mustafa Syam, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan jambu Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

Abdul Halim bin Sammang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan jambu Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2741/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 10 Oktober 2002 di Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh.Saleh dan yang menjadi wali adalah Kakak Kandung yang bernama Baharuddin dan disaksikan oleh Sahrul dan kamaruddin dengan mas kawin dua buah cincin emas seberat 7 Gram;

Hal. 1 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Duda;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Sandakan dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Ahmad Fahreza Saputra bin Abdul Halim
 - b. Rezky Dwy Aditya Halim bin Abdul Halim
 - c. Khairunisa binti Abdul Halim
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Masnawati binti Mustafa Syam dengan Pemohon II Abdul Halim bin Sammang pada tanggal 10 Oktober 2002 di Malaysia;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat berdasarkan hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7315050208130003, tanggal 2 Agustus 2013 an. Abdul Halim bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya dan cocok diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No. 7372041707690002, tanggal 28 Desember 2012 an. Abdul Halim bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya dan cocok diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No. 7372045010750006, tanggal 28 Desember 2012 an. Abdul Halim bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya dan cocok diberi kode P-3;

B. Saksi:

1. Kamaluddin bin Muhsin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sempang Barat, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Oktober 2002 di sandaka Malaysia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama. Muh.Saleh dan walinya adalah saudara kandung Pemohon I yang bernama Baharuddin;

Hal. 3 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Kamaluddin dan Sahrul dengan mahar cincin emas 7 gram;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II status duda namun telah bercerai dengan isteri pertamanya dan telah menikah pula;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan hingga sekarang;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinannya dilaksanakan di Malaysia;
 - Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka perkawinan tersebut didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Sahrul bin Sangke, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, , alamat Dusun Sempang Barat, DEsa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Oktober 2002 di Sandaka Malaysia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama. Muh.Saleh dan walinya adalah saudara kandung Pemohon I yang bernama Baharuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Kamaluddin dan Sahrul dengan mahar cincin emas 7 gram;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II status duda namun telah bercerai dengan isteri pertamanya dan telah menikah pula;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan hingga sekarang;

Hal. 4 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinannya dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka perkawinan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap mohon Pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon hadir di persodangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga/rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II sebagai warga Kecamatan Patangpanua sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I sebagai warga Kecamatan Patampanua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam Muh. Saleh dengan wali saudara kandung Pemohon I dan disaksikan dua orang saksi bernama kamaruddin dan sahrul serta mahar cinci emas 7 gram;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tida orang anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Kecamatan setempat karena dilaksanakan di Sandaka Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi menurut hukum Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;

Hal. 6 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Kecamatan setempat karena dilaksanakan di Sandaka Malaysia;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberi keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalil pada posita poin 2 bahwa status Pemohon II adalah duda cerai dan isteri pertama Pemohon II tersebut telah menikah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Masnawati binti Mustapa Syam dengan Pemohon II Abdul Halim bin Sammang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2002 di Sandakan Malaysia.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	380,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	471,000

Hal. 8 dari 8 hal. Pnt. No 2741/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)